

POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK RUMAH KOS DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Mike Dwi Putri
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H
Alamat : Jln. Gelugur Ujung, Gg. Kandis No.17 , Pekanbaru
Email : mikedwiputri2@gmail.com- Telepon : 0823-8275-1328

ABSTRACT

The implementation of boarding house tax is regulated in Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Hotel Tax. In Article 2 paragraph 4 of the tax that boarding houses are included as tourist objects, the number of rooms is more than 10 (ten) rooms. Article 3 paragraph 3 of the tax on boarding house tax is 2.5% (two point five percent) of the basic imposition. Whereas before the change in the regional regulation the tax rate for boarding houses was 5% (five percent) of the basic imposition. Understanding, the criteria for boarding houses and others regarding boarding house management are not really detailed in the regional regulation, it also makes people confused about the regional regulations and in the end they do not register as taxpayers, therefore there are still many boarding houses that have not been registered. as a taxpayer, it will certainly affect the decline in regional income including a reduced boarding house tax rate. Therefore, the problems that need to be examined in this study are how the law of boarding house tax regulation in an effort to increase local income in Pekanbaru City, and what is the ideal tax arrangement regarding boarding house tax.

This research is a normative research, where normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study examines the problems in accordance with the scope of the problem. The approach to law is carried out by regulating statutory regulations and regulations related to the legal issues under study. In this study, the authors conducted research on the legal principles in ordering, the regulations, namely the principle of legal certainty, the principle of kinship, and also the principle of openness.

From the research results, it is known that the regulations formed in the regions are called legal politics, which are state legal policies to achieve national goals by forming laws to foster matters that are directly related to national interests. Legal politics (policies) regarding changes or regulations regarding boarding house taxes must include the creation of a boarding house concept, the criteria for a boarding house, its tax arrangement or tax collection flow, and general matters regarding boarding house management. The making of invitation rules must also be in accordance with principles such as the principle of legal certainty, the principle of kinship, and the principle of openness.

Keywords: Political Law – Formation of Legislation – Boarding House Tax

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia meletakkan dasar hukum keberadaan pajak dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak yang dipungut pemerintah terbagi atas dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipunguti oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah dipunguti oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meyelenggarakan dan membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selain Undang-Undang tersebut pemerintah daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dari Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.¹

Peraturan-peraturan yang dibentuk di daerah ini disebut politik hukum. Oleh karena itu, dipahami bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) negara

untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.² Berdasarkan pemahaman tentang politik hukum tersebut, maka politik hukum pemerintah daerah berupa produk-produk hukum daerah (peraturan-peraturan daerah) seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan sebagainya yang berlaku secara khusus di daerah masing-masing.

Sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigam tersebut sudah tentu berdampak pada sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari Pada Pemerintah Daerah.³

Salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar adalah pajak hotel. Dalam perkembangannya objek pajak hotel ini tak hanya dikenakan terhadap hotel-hotel berbintang maupun berkelas, tetapi juga merambah ke penginapan-penginapan jangka pendek lainnya seperti motel, rumah kos dan lain sebagainya. Kota Pekanbaru adalah sebagai ibukota Provinsi Riau yang berkembang pesat. Hal ini banyak menarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang ke kota ini dengan berbagai alasan,

¹ Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol 14. No. 3 September 2014, hlm. 431.

² Putera Astomo, Farhanuddin, "Politik Hukum Pajak Daerah Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi barat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, Vol 20 No. 3 Desember 2018, hlm. 513.

³ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011, hlm. 10.

baik untuk keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar atau berwisata. Kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa maupun karyawan/i yang belajar atau bekerja di daerah tersebut. apalagi sebagian besar mahasiswa dan karyawan/i ini termasuk bukan berasal dari daerah Pekanbaru tersebut.

Namun semakin banyaknya rumah kos, masih banyak juga pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini tentunya akan berimbas bagi pendapatan daerah. Banyaknya juga rumah kos yang belum terdaftar menjadi wajib pajak dikarenakan pemilik rumah kos susah ditemui bahkan juga mengakali agar tidak terkena pajak rumah kos seperti halnya pemilik rumah kos menyurati yang mengatakan bukan wajib pajak karena kamarnya kurang dari 10 buah. Ada cara seperti satu dan dua kamar yang disulap jadi gudang agar tidak terkena pajak.⁴

Pajak rumah kos diatur dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dalam Pasal 2 ayat (4) mengatakan bahwa rumah kos termasuk objek pajak hotel yang apabila memiliki kamar lebih dari sepuluh (10) kamar. Tarif pajak rumah kos pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Pasal 3 ayat (3) mengatakan tarif pajak rumah kos ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan, dan pada perubahan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) mengatakan bahwa tarif pajak rumah kos ditetapkan sebesar 2,5% dari dasar pengenaan. Jadi tarif pajak rumah kos dikurangi, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah.

Persenan pajak rumah kos dikurangi ditambah dengan rumah kos yang masih belum terdaftar menjadi wajib pajak, hal ini

tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah dan juga pengertian dan kriteria rumah kos tidak dikatakan jelas seperti apa dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Maka dari itu diperlukannya aturan yang jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan pajak rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2018, dan judul yang diangkat itu penulis dalam penelitian ini adalah: **“Politik Hukum Pengaturan Pajak Rumah Kos Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pengaturan pajak rumah kos dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal mengenai pajak rumah kos di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan pajak rumah kos dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai pajak rumah kos di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana s1 di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah

⁴ <https://riaupagi.com/2019/02/02/rumah-kos-menjamur-di-pekanbaru/>, diakses, tanggal 2 Februari 2019.

Hukum tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- c. Bagi instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pengaturan pajak rumah kos dan juga pengaturan ideal pajak rumah kos pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

a. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk mendapatkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara seperti (mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dengan terwujud.⁵

Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dengan sistem hukum di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntut hukum.⁶

b. Teori Pembentukan Peraturan-undangan

Perundang-undangan merupakan terjemah dari istilah

Belanda *wettelijk regeling*, secara harfiah berarti *wett* (undang-undang) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan). Maka artinya sesuai/ berdasarkan undang-undang didefenisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/ pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar.⁷

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁸ Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya ‘*regressus*’ ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

⁵ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta: 2006, hlm. 17.

⁶ Hannah Arend, “From Nomos to Lex”, *West Law*”, *Leiden Journal of International Law*, Cambridge University Press, Edisi 23 April 2010, hlm. 759-779. Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada 14 Juli pukul 11.00 WIB.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hlm. 6.

⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta: 2013, hlm. 41.

⁹ Maria farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, hlm. 8.

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰

2. Rumah kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk tinggal dengan sebuah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya jangka waktu untuk pembayaran tiap per bulan atau per tahun). Kos-kosan merupakan tempat yang disediakan untuk memfasilitasi wanita maupun pria, pelajar, mahasiswa, dan pekerja umumnya untuk tinggal, dan dengan proses pembayaran per bulan atau per tahun.¹¹
3. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹²
4. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹³

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 2.

¹¹ Diana Narisyah Karlina, "Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 1, No.1 Agustus 2017, hlm. 1.

¹² Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah.

¹³ Dewi Oktavina, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 10, No. 2 2012, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada dalam pembentukan perundang-udnaga, yaitu asas keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁵

2. Sumber data

Berdasarkan metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2018

¹⁴ Burhan Ashoffa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 133.

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu berbagai buku, majalah, jurnal dokumen instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari sudut kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat penarikan suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.¹⁶

Moh Mahfud MD dalam bukunya *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* memberikan penyederhanaan terhadap definisi politik hukum yaitu arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.¹⁷

Menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu.¹⁸

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada pula yang bersifat periodik.¹⁹ Objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang

¹⁶ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No. 1 2010, hlm. 72.

¹⁷ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 15.

¹⁸ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 26.

¹⁹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 3.

seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang.²⁰

Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Politik hukum selalu membicarakan tentang hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan berupaya menjadikannya sebagai hukum positif (*ius constitutum*) pada suatu masa mendatang.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib, misalnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, harga beli barang dan sebagainya.²²

Pajak merupakan penerimaan penting yang digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin dan pembangunan tersebut untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²³

2. Jenis-Jenis Pajak

1. Menurut golongannya²⁴
 - a. Pajak langsung
 - b. Pajak tidak langsung
2. Menurut sifatnya²⁵
 - a. Pajak yang bersifat pribadi

- b. Pajak yang bersifat kebendaan

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat
- b. Pajak daerah

3. Fungsi Pajak

- a. Fungsi anggaran
- b. Fungsi mengatur

4. Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁶

- a. Pemungutan harus adil
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
- c. Tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²⁷

Penentuan objek pajak daerah merupakan kewenangan daerah untuk menetapkan dan merupakan bagian terpenting dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Kewenangan daerah menetapkan objek pajak daerah

²⁰ Muja'hidah, "Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol 1, No. 2 Agustus 2013, hlm 350.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm. 226.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 336.

²³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Loc.cit*

²⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.cit*, hlm. 14.

²⁵ Y.Sri Pudyamoko, *Op.cit*, hlm. 14

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

²⁷ Early Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2008, hlm. 233.

merupakan suatu bentuk delegasi kewenangan dari Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pembuat peraturan daerah. Sekalipun merupakan delegasi kewenangan, peraturan daerah yang memuat tentang objek pajak tidak boleh mengambil alih objek pajak negara agar tidak terjadi pajak ganda nasional.²⁸

6. Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal dikamar atau rumah yang disewakan. Rumah kos dalam hal ini merupakan bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.²⁹

Pajak rumah kos diatur dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengetian perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁰

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintah.³¹

2. Asas peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antarjenis, hierarki, dan materimuatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

3. Materi muatan peraturan perundang-undangan

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

²⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm 64.

²⁹ Syarif Hidayat, "Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 5, No. 3 2019, hlm. 11.

³⁰ Mia Kusma Fitriani, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2 2015, hlm. 10.

³¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentuk Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 25.

Undangan, materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

4. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat 3 landasan, yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*), landasan yuridis (*juridische grondslag*). Ketiga landasan ini penting untuk menghasilkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik.³²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Pajak Rumah Kos Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Pekanbaru

Politik hukum menurut Utrecht adalah menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diandalkan dalam hukum

yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.³³

Indonesia meletakkan dasar politik hukum pajak dalam konstitusinya, yaitu Pasal 23A UUD 1945. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terbagi atas dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pajak daerah.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyeleggarakan dan membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dari masyarakat (wajib pajak), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan asas atau prinsip otonomi, daerah mempunyai kewenangan sebagaimana halnya dengan kewenangan untuk menetapkan Pajak Rumah Kos sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan dalam mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Rumah kos sudah menjamur di Kota Pekanbaru, namun semakin banyaknya rumah kos, masih banyak juga pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini juga berimbas bagi pendapatan daerah

Pajak merupakan suatu hal yang mengerikan bagi masyarakat. Pajak yang

³² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Pustaka Media, Bandung: 2012, hlm. 30.

³³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 7.

dikenakan pada masyarakat tidak cuma dari pajak kos saja, tetapi juga dari berbagai jenis pajak seperti pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan sebagainya. Memang pada kenyataannya para pemilik kos ada yang kemampuan ekonominya menengah ke atas, namun mereka yang berada pada tingkat menengah kebawah juga tidak kalah banyak. Ketika masyarakat kelas bawah sedang berjuang dengan pemenuhan kebutuhan primer terutama makan, disaat itu pula pajak memaksa mereka menyisihkan pendapatan. Pendapatan yang didapatkan dari usaha kos belum tentu besar karena harus terpotong untuk kebutuhan air dan listrik serta kebutuhan lain untuk pembenahan sarana kos. Dan tidak sedikit pula para pemilik kos hidup hanya bergantung dari pendapatan sewa kos.

Dalam Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Perda No 7 tahun 2018 tentang Pajak Hotel dimana didalamnya menyatakan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)³⁴, dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).³⁵

Sementara tentang hal-hal lain yang menyangkut tentang kos dengan kamar kurang dari 10, nilai pendapatan, keadaan fisik, sarana dan prasarana atau hal-hal lain tentang kos tidak disebutkan

dalam Perda tersebut. Hal ini dapat membuat para pemilik kos yang terkena pajak kos semakin melalaikan kebijakan tersebut karena cemburu terhadap pemilik kos lain yang tidak terkena pajak atau belum terdaftar sebagai wajib pajak serta tidak semua kos dengan kamar lebih dari 10 kamar menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ada kos dengan kamar kurang dari 10 dengan fasilitas lengkap, bangunan fisik megah menghasilkan pendapatan lebih dari kos yang memiliki kamar lebih dari 10. Dengan kata lain kebijakan pajak rumah kos dirasa masih terlalu sederhana dan seperti dipaksakan berlaku di masyarakat.³⁶

Tarif pajak rumah kos pada Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Pasal 3 ayat (3) mengatakan bahwa tarif pajak rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan, dan pada perubahan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) mengatakan bahwa tarif pajak rumah kos ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan. Jadi tarif pajak rumah kos dikurangi, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah.

Persenan pajak rumah kos dikurangi yang tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah ditambah dengan rumah kos yang masih belum terdaftar menjadi wajib pajak, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah. Dan juga pengertian dan kriteria rumah kos juga tidak dikatakan jelas seperti apa dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

³⁴ Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel

³⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel

³⁶ Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 6.

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka dari itu diperlukannya kebijakan yang jelas mengenai pajak rumah kos.

Jika mengacu pada teori politik hukum maka berdasarkan pendapat Utrecht politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.³⁷ Jadi politik hukum disini digunakan sebagai sarana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) di Kota Pekanbaru mengenai pajak rumah kos jelas dan juga masyarakat tahu bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.

B. Pengaturan Ideal Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru

Menurut Husnu Abadi yang paling ideal dalam sebuah negara hukum adalah setiap norma hukum dan setiap keputusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Peradilan, haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara dan semua warga negara. Bilamana terdapat halangan untuk melaksanakan (keamanan, ketertiban, stabilitas) maka halangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun kepada publik.³⁸

Secara khusus ide konstitusionalitas dan aturan hukum sangat penting bagi stabilitas, keamanan dan keandalan tatanan suatu bangsa atau

negara.³⁹ Peran pemerintah secara operasional merupakan bagian kinerja dari fungsi pokok dalam upaya pembangunan di berbagai sektor bidang, termasuk upaya pembangunan sektor dibidang pembangunan hukum. Kebijakan yang ada, akan terus lebih baik jika ada regulasi hukum yang mengatur. Sebab regulasi yang ada dapat memberikan legalitas dalam menjalankan program pemerintah agar lebih baik, dengan melakukan pembentukan produk hukum, baik dalam skala nasional maupun dalam skala daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan diatas, didalam Pasal 1 Nomor 13 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal ini berarti kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang nomenklaturnya disebut Peraturan Daerah. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan peraturan daerah menjadi suatu yang mutlak dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, dalam wadah negara kesatuan yang tetap menempatkan hubungan pusat dan

³⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Loc.cit.*

³⁸ Mexsasai Indra, "Problematisasi Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 November 2011, hlm. 53.

³⁹ "Leiden Journal of International Law", 2010, by Hannah Arendt, Cambridge University Press, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11.30 WIB dan diterjemahkan melalui Google Translate.

⁴⁰ Edi Candra, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan Dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 68.

daerah yang bersifat subordinat dan independen.⁴¹

Konsep otonomi daerah menuntut dan mendorong setiap daerah untuk membuat peraturan daerah demi lancarnya pergerakan sendi-sendi pembangunan daerah. Dalam realitasnya, otonomi daerah yang terjadi di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai ideal. Adanya masalah inkonsistensi secara vertikal maupun horizontal hubungan kewenangan didalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan khususnya pada hubungan kewenangan menimbulkan dampak hukum yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemerintah.⁴²

Keberhasilan dari suatu kebijakan akan ditentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan itu, apakah kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil membawa dampak dari tujuan yang diinginkan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, George C. Edwards III mengemukakan faktor yang memepengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.⁴³

Penjelasan tentang rumah kos secara detail belum dijelaskan oleh aturan pemerintah. Seperti pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Perda tersebut hanya menyatakan rumah kos yang terkena pajak yaitu rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Tidak ada penjelasan detail tentang bagaimana bentuk fisik rumah kos yang dimaksud atau terdapat pelayanan apa saja pada rumah kos tersebut, bagaimana keadaan fisik rumah kos tersebut, fasilitas seperti apa yang menjadi kategori rumah kos tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru rumah kos harus menyediakan prasarana penunjang meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir, menyediakan peralatan dan instalisasi listrik yang aman untuk digunakan.

Pengaturan mengenai pajak rumah kos harus lebih detail di jelaskan dalam suatu peraturan tersebut, seperti halnya pengertian rumah kos, kriteria yang dikatakan rumah kos, pelayanan apa saja, bagaimana keadaan fisik dari rumah kos, fasilitas seperti apa yang dikatakan sebagai rumah kos, mengenai tarif pajak rumah kos yang disesuaikan dengan keadaan fisik rumah kos, tata cara pemungutan pajak, mengenai tata cara pengurangan atau pembebasan pajak, mengenai sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggar wajib pajak.

Ditinjau dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa semua jenis peraturan perundang-undnagan itu mempunyai lingkup materi muatan yang sesuai dengan hierarki masing-masing. Berdasarkan pendapatkan Hans Kelsen bahwa norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasarkan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 69.

⁴² Ellydar Chaidir, *Demokrasi, Ham, dan Negara Hukum*, UIR Press, Pekanbaru: 2008, hlm. 50.

⁴³ Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm 7-8.

pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya.⁴⁴

Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (perda) Kota Pekanbaru mengenai pajak rumah kos haruslah berdasarkan atau bersumber peraturan yang lebih tinggi dari itu. Dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini haruslah memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk diantaranya asas kepastian hukum, asas kekeluargaan, dan asas keterbukaan, agar terciptanya peraturan yang ideal, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat tahu bertindak seperti apa sesuai dengan norma yang berlaku. Pengaturan ideal tersebut juga akan berpengaruh terhadap peningkatan dari pendapatan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum pengaturan pajak rumah kos dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, bentuk politik hukumnya produk hukum daerah (peraturan perundang-undangan) dalam hal ini peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, yang dimana pengaturan mengenai pajak rumah kos terdapat pada Pasal 1 ayat (10), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (3). Peraturan yang dibentuk di daerah disebut politik hukum, yang merupakan kebijakan hukum negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan

kepentingan nasional. Maka politik hukum (kebijakan) dalam perubahan atau pembuatan peraturan mengenai rumah kos haruslah memuat, seperti kriteria rumah kos, pengertian, pengaturan pajaknya, dan hal umumnya mengenai pengelolaan rumah kos.

2. Konsep ideal pengaturan pajak rumah kos dalam aktifitas politik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk upaya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Aturan mengenai pajak rumah kos harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas keterbukaan dan asas kepastian hukum dan juga asas kekeluargaan, dan juga aturan tersebut harus dibuat dengan mengikuti tata cara pembentukan dari peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadinya keraguan dalam norma, sehingga dapat terwujudnya peraturan yang ideal terkait pelaksanaan pajak rumah kos di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya kepada pemerintah selaku pembuat peraturan-undangan untuk mencantumkan pengertian, kriteria, pelayanan, pengelolaan mengenai rumah kos dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, sehingga terwujudnya peraturan yang ideal terkait pelaksanaan rumah kos di Kota Pekanbaru.
2. Kepada masyarakat agar lebih mematuhi dan mengindahkan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah khususnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

⁴⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undnagan Dasar...Loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2008, *Demokrasi, Ham, Dan Negara Hukum*, UIR Press, Pekanbaru.
- Indrati, Farida, Maria, 2013, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, Moh, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pramukti, Sigit, Angger dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Pudyamoko, Sri, Y, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saidi, Djafar, Muhammad, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saragih, Regen, Bintan, 2006, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*,

Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suandy, Early, 2005, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani, Riaduan, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syarifin, Pipin dan Jubaedah Dedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Pustaka Media, Bandung.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentuk Undang-Undang Berkelanjutan*, Certakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No. 1.

Diana Narlisyah Karlina, "Pelaksana Pajak Rumah Kos di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 1, No 1 Agustus.

Edi Candra, 2019, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan daerah Provinsi Dikaitkan Dengan Kewenangan menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Emilda Firdaus, 2011, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 No 1 Agustus.

- Kadar Pamuji, 2014, “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Vol 14 No 3 September.
- Leiden *Jurnal of International Law*”, 2010, by Hannah Arendt, Cambridge University Press, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11.30 WIB dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Mexsasai Indra, 2011, “Problematisasi Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2.
- Mia Kusuma Fitriani, 2015, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2.
- Muja’hidah, 2013, “Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 1 No. 2 Agustus.
- Putera Astomo dan Farhanuddin, 2018, “Politik Hukum Pajak Daerah Di Kabupaten Polelawi Mandar Sulawesi Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, Vol 20 No 3 Desember.
- Sarif Hidayat, 2019, “Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman”, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.5 No.3.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- D. Website**
- <https://riaupagi.com/2019/02/02/rumah-kos-menjamur-di-pekanbaru/>, diakses, tanggal, 2 Februari 2019.